

Jl. Trans Bareleng Tembesi Batam 29439 0

[lapasbatam.kemenkumham.go.id](https://lapasbatam.kemenkumham.go.id)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi  
Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN  
HAM RI KEPULAUAN RIAU / Lembaga

No. SK :

### Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk
2. Surat Ijin Mengemudi
3. PASPOR
4. Surat Nikah

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengunjung mendaftarkan diri ke Petugas Kunjungsi UPT Pemasyarakatan melalui loket pendaftaran;
2. Pengunjung mengambil nomor antrian kunjungan
3. Pengunjung menunggu panggilan dari Petugas Pemasyarakatan berdasarkan nomor urut antrian
4. Barang bawaan dan pengunjung dicek oleh Petugas Pemasyarakatan
5. Pengunjung dipertemukan dengan Tahanan atau narapidana oleh Petugas Pemasyarakatan di tempat yang telah disediakan.

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

-Lapas Medium dan Lapas Minimum :Paling lama 30 menit sejak pengunjung bertemu WBP

-Lapas Maksimum dan Lapas Super Maksimum Security:

Paling lama kunjungan diberikan sesuai Pedoman Kerja High Risk Catatan :Pelaksanaan Kunjungan Khusus diatur terpisah

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

**Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA  
Batam**

**Lembaga  
Pemasyarakatan Kelas  
IIA Batam**

Jl. Trans Bareleng Tembesi Batam 29439 0

[lapasbatam.kemenkumham.go.id](http://lapasbatam.kemenkumham.go.id)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi  
Manusia / Sekretariat Jenderal /

**Pengaduan Layanan**

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN  
HAM RI KEPULAUAN RIAU / Lembaga

1. Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana berada di Lapas;
2. Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas;
3. dalam hal surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim, Cuti Bersyarat tetap diberikan;
4. Kepala Lapas wajib melakukan perbaikan usul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Cuti Bersyarat;
5. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Cuti Bersyarat diterima dari Kepala Lapas;
6. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Cuti Bersyarat diterima dari Kepala Lapas;
7. Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima;
8. Petugas mencetak salinan keputusan Cuti Bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.